

EKSEKUSI KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA KERJASAMA TERTUANG DALAM AKTA NOTARIS PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

¹Irsa Setiawan Husaini, ²Mulyani Zulaeha, ³Rahmida Erliyani

*Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Jalan Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
Email: setiawanirsa@gmail.com*

Abstract: Mediation is an alternative dispute resolution that is widely used today. Dispute resolution through mediation is relatively easier than resolving problems through legal proceedings. The success of mediation is regulated in a letter of agreement which is legalized by an authorized official (notary). The problem in this research is first the executorial power of the notarial deed regarding the agreement on mediation and settlement of cooperation disputes-second, the perspective of legal certainty on the execution of notarial deeds regarding the agreement to mediate cooperation dispute resolution then the method used in this study uses normative research methods, namely by analyzing legal norms related to problems through a normative juridical approach which will later be formulated into a legal construction which is internal. this research is prescriptive.

Keywords: Agreement, Execution, Mediation.

Abstrak: Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang banyak digunakan pada saat ini. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tergolong lebih mudah dibandingkan menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum persidangan. Keberhasilan mediasi diatur dalam surat kesepakatan yang di sahkan oleh pejabat yang berwenang (notaris). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah pertama kekuatan eksekutorial akta notaris tentang kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa kerjasama dan kedua, perspektif kepastian hukum eksekusi akta notaris tentang kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa kerjasama kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni dengan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan melalui pendekatan yuridis normatif yang nantinya dirumuskan kedalam suatu konstruksi hukum yang mana sifat dalam penelitian ini adalah perskriptif.

Kata Kunci: Kesepakatan, Eksekusi, Mediasi

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang (subyek hukum) harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Perbuatan sebagai upaya dalam memulihkan hak dan menuntut atas terpenuhinya suatu kewajiban (prestasi) baik yang lahir dari undang-undang maupun dalam sebuah perjanjian. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui putusan pengadilan atau parate eksekusi

berdasarkan kesepakatan para pihak maupun yang telah diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

- a. GROSSE AKTA sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, di mana pada bagian kepala akta memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya dan untuk mempercepat eksekusi jaminan tanpa memerlukan gugatan¹.
- b. GADAI, hak parate eksekusi diatur di dalam Pasal 1155 KUH Perdata yang timbul karena diberikan undang-undang atau demi hukum dan tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu. Parate eksekusi otomatis timbul jika pemberi gadai wanprestasi. Terhadap penjualan barang gadai, dalam parate eksekusi dilakukan di hadapan umum atau lelang agar jumlah utang dan bunga dapat dilunasi dengan hasil biaya tersebut.
- c. HIPOTEK, Parate eksekusi pada hipotek diatur di dalam Pasal 1178 KUH Perdata yang menentukan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Harus tegas diperjanjikan;
 - 2) Janji dilakukan pada saat pemberian hipotek;
 - 3) Diperjanjikan oleh pemegang hipotek pertama;
 - 4) Adanya kewenangan bersyarat dimana debitur harus sudah wanprestasi;
 - 5) Kuasanya mutlak;
 - 6) Harus didaftarkan;
 - 7) Penjualan di muka umum;
 - 8) Memperhatikan ketentuan pasal 1211 dan pasal 1210 KUH perdata;
 - 9) Hak tanggungan.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang berbunyi

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-grosse-akta-pengakuan-utang-dan-cara-eksekusinya-lt61b2f672adaa> di download pada tanggal 23/2/2023.

Parate eksekusi dalam hak tanggungan diberikan oleh undang-undang atau demi hukum tanpa diperjanjikan terlebih dahulu serta penjualannya melalui pelelangan umum.

- d. FIDUSIA, Parate eksekusi pada fidusia diberikan undang-undang tanpa diperjanjikan oleh para pihak dan penjualannya melalui pelelangan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dijelaskan bahwa ketentuan kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia dan penjelasannya yang menjadi dasar parate eksekusi, tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa persetujuan debitur atau tanpa upaya hukum².

Sehingga berdasarkan ketentuan peraturan diatas, sebenarnya parate eksekusi dapat dilakukan dengan itikad baik dan persetujuan diantara para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa kerjasama

Penyelesaian sengketa kerjasama dapat dilakukan melalui mediasi sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi dapat dilakukan :

1. Melalui gugatan dipengadilan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *Juncto* Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
2. Tanpa melalui pengadilan, para pihak yang bersengketa dapat melakukan musyawarah untuk mencapai suatu penyelesaian masalah dengan dibantu oleh pihak ketiga selaku mediator yang memahami dan mampu menjadi sarana bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa kerjasama.

Mediasi sendiri merupakan suatu prosedur penengah dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri³.

² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/parate-eksekusi-cl1593> di download pada tanggal 23/2/2023.

³ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek ELIPS, 1997, hal 42

Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai Penasihat⁴, sedangkan dalam *Balck's Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Gunawan menyebutkan

Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, help disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties.

Pengertian cukup luas disampaikan oleh Gary Goodpaster:

*"Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Bersama dan begini mendukung para-pengikut buat membereskan kasus yang dipersengketakan"*⁵.

Pada mulanya para pihak yang bersengketa adalah para pihak yang memiliki itikad baik untuk menjalin kerjasama dengan tujuan saling memberikan keuntungan, dimana dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih dan dilandasi oleh peraturan" dengan berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian dimana para pihak yang dapat membuat perjanjian untuk :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

dan tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum tujuannya mengikat para pihak".

⁴ Muhammad Saifullah, M.Ag, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Semarang:2009, Hal.75

⁵ *Ibid.* Hal 76

Sengketa kerjasama timbul dikarenakan adanya suatu Cacat (baik nyata maupun tersembunyi) dalam perjanjian, Wanprestasi (cidera janji) dan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad). Perikatan yang lahir, baik dari perjanjian maupun karena ditetapkan oleh undang-undang melahirkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Jika salah satu pihak tidak mematuhi klausul dalam perjanjian, maka akan muncul sengketa di antara para pihak .

Pilihan penyelesaian sengketa kerjasama melalui Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dengan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga nama baiknya di dunia bisnis, menghindari waktu yang lama dan biaya yang tidak murah dalam penyelesaian sengketa kerjasama. Mengingat upaya hukum dalam penyelesaian sengketa kerjasama melalui lembaga peradilan seringkali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit serta putusannya mudah diakses melalui sistem informasi pengadilan sehingga membuat orang lain mudah mengetahuinya yang tidak menutup kemungkinan berdampak pada kepercayaan yang berpengaruh kepada nama baik dan usaha yang dimiliki.

Kesepakatan penyelesaian sengketa kerjasama melalui mediasi dapat dituangkan suatu Akta Notaris (Akta Otentik), para pihak yang telah sepakat dapat membuat kesepakatan perdamaian di Kantor Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta, dimana Akta otentik ialah akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat (Pasal 1868 KUH Perdata). Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dalam Putusan MA No.3917 K/Pdt/1986, ditegaskan juga bahwa pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UU oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta yang dibuat (Vide Pasal 1868 KUH Perdata) .

Kedudukan Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris merupakan Akta Otentik dan memiliki kekuatan pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi Alat pembuktian meliputi : Bukti Tertulis; (KUHPerd. 1867 dst.) Bukti Saksi; (KUHPerd. 1895 dst.) Persangkaan; (KUHPerd. 1915 dst.) Pengakuan; (KUHPerd. 1923 dst.) Sumpah. (KUHPerd. 1929 dst.) dan/atau pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari Bukti Tulisan (Surat), Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah, sehingga terhadap bukti surat berupa Akta

Perdamaian (Akta Otentik) yang dibuat dihadapan Notaris tidak diperlukan pembuktian lagi dan menjadi sarana dalam melaksanakan eksekusi melalui Gugatan di Pengadilan.

Berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan penulis diatas dan dengan tujuan memberikan gambaran terhadap kepastian hukum atas akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris, maka penulis ingin mengangkat masalah tersebut ke dalam suatu bentuk penelitian hukum dengan judul “EKSEKUSI KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA KERJASAMA TERTUANG DALAM AKTA NOTARIS PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kekuatan eksekutorial akta notaris tentang kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa kerjasama ?
2. Bagaimana perspektif kepastian hukum eksekusi akta notaris tentang kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa kerjasama ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni dengan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan melalui pendekatan yuridis normatif yang nantinya dirumuskan kedalam suatu konstruksi hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif, di mana sifat preskriptif ini akan mempelajari tujuan hukum dan nilai-nilai kepastian hukum, validitas peraturan konsep dan norma hukum. Penelitian hukum ini secara preskriptif ingin memberikan gambaran terhadap kepastian hukum atas eksekusi kesepakatan mediasi sengketa kerjasama tertuang dalam akta notaris perspektif kepastian hukum. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi, pendekatan pada Peraturan yang berlaku (*Statute Approach*) dengan cara melakukan inventarisir, penelaahan dan pengkajian terhadap peraturan yang berkaitan pada (isu hukum) perlindungan hukum terhadap pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerjasama Melalui Mediasidi Luar Pengadilan dan tertuang dalam Akta Notaris, kemudian Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*) yang lahir dari pandangan dan doktrin yang berkembang pada ilmu hukum dan permasalahan hukum, dengan tujuan mendapatkan dan memperjelas pendapat, pengertian, konsep maupun asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum dan selanjutnya dilakukan pendekatan atas Kasus yang terjadi (*Case Approach*) sebagai suatu cara yang

mendukung dalam penelitian hukum normatif, agar tercipta suatu argumentasi hukum dalam prespektif mengenai perdamaian melalui mediasi diluar pengadilan yang disepakati dalam Akta Notaris.

PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa melalui mediasi saat ini diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi “*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli*” yang bertujuan memberi keleluasaan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat, selanjutnya terdapat pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan peraturan inilah yang menjadi norma yang wajib dipatuhi dan menjadi suatu wujud dari kepastian hukum, kepastian hukum sendiri dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat⁶.

Kedudukan para pihak (Subjek Hukum) dalam suatu perjanjian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Suatu perjanjian tentu dibuat oleh para pihak yang memiliki kemampuan untuk membuat dan menjalankan segala isi perjanjian, baik yang bersifat Hak maupun kewajiban, dimana menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan

⁶Gramedia blog, *Teori dan Kepastian Hukum menurut Para Ahli*. <https://www.parodia.com/iterasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 17-06-2022

kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Oleh karena itu, sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis tentang asas proporsionalitas dalam kontrak justru dimulai dari aspek filosofis keadilan berkontrak. Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai "*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*" (keadilan adalah kehendak yang terus-menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau "*tribuere cuique suum*"-"to give everybody his own", memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya. Pengertian ini diambil alih oleh Justinianus dalam *Corpus Iuris Civilis: Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*, bahwa peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah terkait dengan hidup dengan patut, tak merugikan orang lain dan memberi pada orang lain yang menjadi bagiannya⁷

Kewenangan notaris dalam membuat sebuah akta didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa "*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*", Sedangkan Akta yang dibuat oleh Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam angka 7 Undang-Undang ini adalah *Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini*.

Definisi kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Kewenangan adalah apa yang disebut "*kekuasaan formal*", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif karenanya kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Setiap perbuatan pemerintahan harus bertumpu pada suatu kewenangan yang sah.

⁷ Prof.Dr.Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, 2013 hal.47 dan 48

Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap kewenangan itu diperoleh terbagi atas tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, mandat, dan delegatif⁸.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black S Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*⁹. (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). “*Bevoegdheid*” dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “*bevoegdheid*”. Istilah “*bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik¹⁰.

Menurut G.R.Terry, Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu, Menurut R.C.Davis dalam bukunya, *Fundamentals of Management: Authority/Wewenang* dalam Hukum Administrasi Negara adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu. Jadi, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas organisasi. Tanpa wewenang orang-orang tidak dapat berbuat apa-apa.

Secara teoritik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur kewenangan seperti :

1. *Atribusi* adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang¹¹. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila :
 - a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
 - b. Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
 - c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

⁸ Lutfi Effendi, Lutfi. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Semarang Bayumedia Publishing.

⁹ Henry Campbell Black, *Black 'S Law Dictionary*, West Publishing, 1990, p hal. 133

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, *tentang Wewenang*, *Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997, hal.1 (Phillipus M. Hadjon III) - M. Hadjon Philipus, *Tentang Wewenang*, Makalah Univ. Airlangga *Yuridika* No 5 & 6 Tahun XII, 1997

¹¹ Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

2. *Delegasi* adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Pemberi delegasi dapat mencabut pemberian delegasi tersebut dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, ketika suatu badan/pejabat menerbitkan suatu "keputusan" dan badan/pejabat itu juga yang mencabut/ membatalkannya. Hal ini juga tertuang dalam pasal 13 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah bahwa dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan
3. *Mandat* adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

Dalam putusan perdamaian melekat kekuatan hukum mengikat kepada para pihaknya. Para pihak tidak dapat membatalkannya secara sepihak. Para pihak harus wajib untuk mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi putusan perdamaian tersebut. Putusan perdamaian ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi

atau tidak melaksanakan persetujuannya yang ditulis dalam akta perdamaian dalam putusan perdamaian, maka pihak lawan dapat langsung melakukan permohonan eksekusi¹².

Perjanjian perdamaian di luar sidang pengadilan sebaiknya dilakukan dalam bentuk akta otentik, supaya nanti apabila diajukan gugatan ke pengadilan, akta tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna atau tidak dapat disangkal lagi, isi akta tersebut dianggap benar dan hakim harus mempercayai apa yang ditulis di dalamnya.

Akta tersebut hanya dapat dilemahkan apabila terdapat bukti perlawanan yang kuat (sebagai contoh, akta otentik itu bisa dinyatakan palsu apabila pada waktu menghadap notaris orang tersebut sudah meninggal dunia atau sedang berada di luar negeri, sehingga orang tersebut tidak mungkin bisa melakukan tanda tangan di depan notaris pada saat itu). Pentingnya akta perdamaian serta hakikat akta perdamaian dari hasil mediasi adalah kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antar kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan para pihak dapat menciptakan solusi, serta perdamaian tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Perdamaian merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat di capai dengan memenangkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Akta perdamaian dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Akta perdamaian yang ditandatangani akan mengikat para pihak seperti layaknya undang-undang bagi para pihak dan akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial apabila dimintakan putusan kepada pengadilan. Terkait kewenangan notaris dalam hal pembuatan akta perdamaian setelah adanya putusan pengadilan tidak di atur dalam undang-undang, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Selain itu terkait tentang kepastian hukum akta perdamaian yang dibuat notaris tidak memiliki kekuatan eksekutorial, layaknya seperti putusan akta perdamaian dalam sengketa perdata. Sehingga akta perdamaian notaris dapat dipermasalahkan dikemudian hari, apabila menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama melalui mediasi, merupakan sarana dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sebenarnya telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi "*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni*

¹² Ronald Budi Laksmna, "*Pelaksanaan Putusan Perdamaian Serta Akibat Hukumnya*", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, halaman, 45.

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, selanjutnya pada Pasal 36 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur bahwa “*Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan*”, berdasarkan peraturan inilah para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa perjanjian kerjasama melalui mediasi, sehingga kesepakatan dalam penyelesaian sengketa dapat dituangkan dalam sebuah perjanjian yang dibuat bersama, ataupun dibuat dihadapan notaris yang akan menjadi sebuah akta otentik, selain itu dapat pula di daftarkan dipengadilan untuk mendapatkan sebuah penetapan kesepakatan perdamaian, adapun tujuannya adalah untuk menghindarkan adanya salah satu pihak yang baik secara disengaja maupun tidak disengaja melanggar dan/atau tidak memenuhi serta memudahkan (dasar) dari sebuah pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang termuat dalam sebuah kesepakatan perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

Henry Campbell Black, Black’S Law Dictionary, West Publishing, 1990

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-grosse-akta-pengakuan-utang-dan-cara-eksekusinya-lt61b2f672adaa>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/parate-eksekusi-cl1593>

<https://www.parodia.com/iterasi/teori-kepastian-hukum/>

John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek ELIPS, 1997

Lutfi Effendi, Lutfi. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Semarang Bayumedia Publishing.

Muhammad Saifullah, M.Ag, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Semarang:2009

Phillipus M. Hadjon, *tentang Wewenang*, *Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997, hal.1 (Philipus M. Hadjon III) - M. Hadjon Philipus, *Tentang Wewenang*, Makalah Univ. Airlangga *Yuridika* No 5 & 6 Tahun XII, 1997

Prof.Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, 2013

Ronald Budi Laksmiana, “*Pelaksanaan Putusan Perdamaian Serta Akibat Hukumnya*”,
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2002